

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Ruang Lingkup perusahaan milik negara dan audit internal**

###### **2.1.1.1 Pengertian Perusahaan Milik Negara**

Definisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, yaitu:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan”.

Menurut Moh Nurhadi Cahyono dan Fadjar Judisiawan dalam jurnalnya yang berjudul Menilik Alat Ukur Penilaian Kinerja BUMN Jurnal Riset Kementerian BUMN terbitan kedua bulan Oktober tahun 2011, mengemukakan pengertian BUMN adalah sebagai berikut:

“Suatu badan usaha disebut sebagai BUMN apabila kepemilikan Negara minimal 51%.”

Merujuk kepada Pasal 9 Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara di Indonesia sendiri terdapat 2 (dua) bentuk BUMN yaitu, Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum). Adapun tujuan dari BUMN secara umum yaitu untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki oleh Negara untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat dan Negara.

Berikut di bawah ini adalah penjelasan dari bentuk BUMN, yaitu persero dan perum beserta pengertian arti definisi menurut I Made Asu Dana Yoga Arta, (2017:180-181) :

a. “Persero

Persero adalah BUMN yang bentuk usahanya adalah perseoran terbatas atau PT. Bentuk persero semacam itu tentu saja tidak jauh berbeda sifatnya dengan perseoran terbatas / PT swasta yakni samasama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya / sebesar-besarnya. Saham kepemilikan persero sebagian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh pemerintah. Karena persero diharapkan dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terus-menerus mencetak keuntungan. Organ persero yaitu direksi, komisaris dan rups / rapat umum pemegang saham. Contoh persero yaitu : PT Angkasa Pura, PT Jasamarga, Bank BNI, PT Asuransi Jiwasraya, PT PLN, PT Perkebunan Nusantara V dan lain-lain.

b. Perum / Perusahaan Umum

Perusahaan umum atau disingkat perum adalah perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan. Organ perum yaitu dewan pengawas, menteri dan direksi. Contoh perum / perusahaan umum yakni : Perum Peruri / PNRI (Percetakan Negara RI), Perum Perhutani, Perum Damri, Perum Pegadaian, dan lain-lain.”

BUMN mempunyai dua rumusan sebagai berikut, pertama BUMN tetap masuk dalam definisi badan publik, tetapi garis-garis prinsip yang menyangkut rezim hukum bisnis yang melekat pada BUMN harus tetap menjadi wilayah rahasia yang akan dirumuskan dalam pasal pengecualian. Kedua, BUMN tidak dimasukkan dalam definisi badan publik, namun aktifitas BUMN yang menjadi wilayah rezim politik (akuntabilitas publik) harus diatur dalam pasal khusus yang menjelaskan prinsip keterbukaan.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden, dan hasil privatisasi, tentunya BUMN

akan berperilaku pula sebagai layaknya perusahaan pada umumnya yang juga berorientasi pada pencapaian keuntungan atau laba. BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sesuai yang sedang digaungkan dalam reformasi birokrasi.

### **2.1.1.2 Pengertian Auditing**

Auditing merupakan suatu tindakan yang membandingkan antara fakta atau keadaan yang sebenarnya (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya (kriteria). Pada dasarnya audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan untuk menilai atau melihat apakah kriteria yang ditetapkan dijalankan sebagaimana mestinya.

Menurut American Accounting Association (AAA) dalam Alvin Arens (2010:1) auditing adalah:

*“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users.”*

Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa, audit merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi-aseri tentang tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dan kriteria yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna informasi tersebut.

Menurut Alvin Arens (2010:1) auditing adalah sebagai berikut:

*“The accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should done by a competent, independent person”.*

Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa, Auditing adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti atau pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Mulyadi (2014:9) auditing adalah sebagai berikut:

*“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejaiian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.*

Menurut Hayes (2014:4) audit definition:

*“An audit is a system process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between these assertions and established criteria and communicating the result to interested users”.*

Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa, suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bahan bukti mengenai asersi tentang kejadian dan kegiatan ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Hery (2016:10) pengertian auditing adalah sebagai berikut:

“Sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan.”

Menurut Soekrisno Agoes (2017:4) pengertian auditing adalah sebagai berikut:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa audit atau pemeriksaan harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten terhadap laporan keuangan yang disajikan kliennya atau manajemen untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti kesesuaiannya dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan.

### **2.1.1.3 Jenis-jenis Audit**

Dalam melaksanakan pemeriksaan, ada beberapa jenis audit yang dilakukan oleh para auditor sesuai dengan tujuan pelaksanaan pemeriksaan. Menurut Agoes (2016:11) ditinjau dari jenis pemeriksaan audit biasa dibedakan:

#### **1. Management Audit (*Operational Audit*)**

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efisien disini adalah dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat.

2. **Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)**  
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku., baik yang diterapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit.
3. **Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)**  
Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan prang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (audit finding) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang di temukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (recommendations)
4. ***Computer Audit***  
Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing (EDP) system.

Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa jenis-jenis audit dapat dibedakan menjadi : manajemen audit, pemeriksaan ketaatan, pemeriksaan intern dan computer audit yaitu merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh manajemen terhadap ketaatan karyawan, peraturan dan kebijakan baik dari dalam perusahaan itu sendiri maupun dari KAP yang berupa kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional sebagai penentuan efektif dan efisien suatu kegiatan operasi suatu perusahaan.

#### **2.1.1.4 Tujuan Auditing**

Perusahaan perlu memiliki suatu pengendalian intern untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut

maka dalam pelaksanaan kegiatan harus diawasi dan sumber ekonomi yang dimiliki harus dikerahkan dan digunakan sebaik mungkin. Berdasarkan beberapa definisi audit yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan audit pada umumnya adalah menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup, serta mengidentifikasi dan Menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan. Dengan demikian tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan. Dengan demikian tujuan audit menghendaki akuntan memberi pendapat mengenai kelayakan dari pelaporan keuangan sesuai standar *auditing*.

Menurut Tuana Kotta M (2014:84) tujuan audit adalah sebagai berikut:

“Mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.”

Menurut Arens dkk (2015:168) tujuan audit adalah sebagai berikut:

“Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakaian laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan,”

### 2.1.1.5 Standar *Auditing*

Untuk melakukan *auditing* diperlukan standar yang dapat menjadi acuan dalam audit. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia, SPAP merupakan hasil pengembangan berkelanjutan standar profesional akuntan publik yang dimulai sejak 1973. SPAP dikeluarkan oleh dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (Rachmianty, 2015).

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Sukrisno Agoes (2014:33) adalah sebagai berikut:

1. “Standar Umum  
Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya, dan berbeda dengan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Isi dari standar umum adalah sebagai berikut:
  - a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor
  - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independen dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor
  - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama
2. Standar Pekerjaan Lapangan  
Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan di lapangan (*audit field work*), mulai dari perencanaan audit dan supervisi, pemahaman dan evaluasi pengendalian intern, pengumuman buktibukti audit, *compliance test*, *substantive test*, *analytical review*, sampai selesai audit *field work*.
  - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
  - b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
  - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.
3. Standar Pelaporan



Standar pelaporan merupakan pedoman bagi auditor independen dalam menyusun laporan auditnya.

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Laporan audit harus memuat sesuatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang sama ama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikulkan.”

Standar ini mengatur auditor untuk menyatakan apakah laporan keuangan yang diperiksa sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau pernyataan mengenai ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengungkapan invormatif dalam laporan keuangan, dan pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

#### **2.1.1.6 Jenis-jenis Auditor**

Auditor merupakan salah satu profesi dalam bidang akuntansi yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi dan juga suatu aktivitas audit dilakukan oleh seorang auditor untuk menemukan suatu ketidakwajaran terkait dengan informasi yang disajikan.

Menurut Mulyadi (2008:1) auditor adalah sebagai berikut:

“Akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada *audite* untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji”.

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2008:4) auditor adalah:

“Yang melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Menurut Alvin A.Arens, Rendal J.Elder, Mark S.Beasley dan Chris E Hogan yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo (2017:38-39) jenis-jenis auditor yaitu:

1. “Kantor Akuntan Publik  
Kantor akuntan publik bertanggungjawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi non komersial yang lebih kecil. Kantor akuntan publik biasa disebut auditor eksternal atau auditor independent untuk membedakannya dengan auditor internal.
2. Auditor Internal Pemerintah  
Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi operasional berbagai program pemerintah.
3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan  
Auditor badan pemeriksa keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Reublik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada DPR.
4. Auditor Pajak  
Direktorat Jendral (Ditjen) pajak bertanggungjawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama ditjen pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan disebut auditor pajak.
5. Auditor Internal  
Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama sepertiBPK mengaudit DPR.

Tanggungjawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka.”

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes Dan Jan Hoesada (2012:54) jenis-jenis auditor dibagi menjadi 7 macam, yaitu:

1. Akuntan Publik (*Public Accounting Firm*)

Akuntan public adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

2. Auditor Intern (*Internal Auditor*)

Auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan efektivitas dan efisiensi prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan berbagai organisasi.

3. Manajemen Auditor (*Operational Audit*)

Manajemen audit disebut juga *operational audit, functional audit, systems audit* yang merupakan pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Manajemen audit bertujuan menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas objek yang diterima dengan membuat rekomendasi tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih baik dan efisien.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan pemeriksa keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh presiden. Nilai-nilai dasar yang dipegangteguh oleh BPK RI adalah sebagai berikut:

- a. Independensi
- b. Integritas
- c. Profesionalisme

5. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan pemeriksa keuangan dan pembangunan adalah lembaga pemerintah non-departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

6. Inspektorat Jendral (Itjen) di Departemen

Dalam Kementerian Negara Republik Indonesia, Inspektorat Jendral (Itjen) adalah unsur pembantu yang ada di setiap departemen/kementerian yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen kementriannya.

#### 7. Badan Pengawas Daerah (Bawasda)

Badan pengawas daerah adalah sebuah badan/lembaga fungsional yang ada dalam lingkungan pemerintah daerah di Indonesia baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan dibidang pengawasan dan bersifat mandiri. Badan pengawas daerah dibentuk untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.”

Sedangkan, menurut Abdul Halim (2015:11-12) jenis-jenis auditor dibagi menjadi 3 kelompok, di antaranya yaitu:

##### 1. “Auditor Internal

Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuan audit internal adalah untuk membantuk manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Auditor internal terutama berhubungan dengan auditor operasional dan audit kepatuhan. Meskipun demikian, pekerjaan auditor internal dapat mendukung audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor independent.

##### 2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai organisasi dalam pemerintah. Audit ini dilaksanakan oleh auditor pemerintah yang bekerja di BPKP dan BPK. Disamping itu, ada auditor pemerintah yang bekerja di Direktorat Jendral Pajak. Tugas auditor perpajakan ini adalah memeriksa pertanggungjawaban keuangan para wajib pajak baik perseorangan maupun yang berbentuk organisasi kepada pemerintah.

##### 3. Auditor Independen

Auditor independen adalah para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada klien. Klien tersebut merupakan perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasinirlaba, badan-badan pemerintahan maupun individu perseorangan. Auditor harus independen terhadap klien pada saat melaksanakan audit maupun saat pelaporan hasil audit. Audit independen menjalankan pekerjaannya di bawah suatu kantor akuntan publik.”

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa auditor merupakan orang yang sangat memegang peranan penting dalam aktivitas audit dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan audit sesuai dengan standar profesionalnya.

## **2.1.2 Komite Audit**

### **2.1.2.1 Pengertian Komite Audit**

Arens et al., (2010:21), menjelaskan pengertian komite audit adalah sebagai berikut:

“Sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang dipilih dengan tanggung jawabnya untuk membantu auditor independen dari manajemen. Komite audit terdiri dari tiga hingga lima atau sebanyak tujuh direktur yang bukan bagian dari manajemen perusahaan.”

Sedangkan berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKGC), komite audit ialah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit.

### **2.1.2.2 Pentingnya Komite Audit**

Menurut Bapepam No. Kep-29/M/2004 yang dikutip oleh Amin (2008:49) menjelaskan bahwa :

“Komite audit merupakan sebuah komite yang cukup penting di dalam sebuah perusahaan. Komite audit memiliki peran besar bagi kemajuan sebuah perusahaan. Pasalnya komite ini merupakan sebuah kepanjangan tangan dari dewan komisaris.”

Menurut Sugiyono (2017:39) menyatakan bahwa :

“Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota komite audit setidaknya terdiri dari komisaris independen sebagai ketua, sedangkan dari pihak luar atau auditor eksternal ada Emiten atau perusahaan publik.”

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris, ia bekerja secara independen. Terlepas dari fakta bahwa pembentukan Antonius (2008: 63-64) Komite audit bukan keharusan namun bagi emiten atau perusahaan publik haruslah memiliki sebuah komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. “Penelaahan dan laporan keuangan yang dikeluarkan Emiten atau perusahaan publik ataupun pihak otoritas lainnya.
2. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang penunjukan akuntan yang mampu mengemban tugas secara profesional berdasarkan independensi, imbalan jasa serta ruang lingkup penugasan kerja.
3. Menelaah ketaatan perusahaan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Memberi pendapat yang independen pada perbedaan pendapat antara akuntan dan manajemen.
5. Melakukan pelaksanaan tugas sekaligus penelaahan pemeriksaan oleh auditor internal sekaligus bertugas sebagai pengawas internal yang mengawasi pelaksanaan tindak lanjutnya oleh Direksi.
6. Memberi saran kepada Dewan Komisaris jika adanya kemungkinan atau potensi konflik dan benturan kepentingan antara Emiten atau perusahaan publik.
7. Merahasiakan dokumen, segala informasi dan data perusahaan beserta Emiten.”

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut bahwa komite dibentuk bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Pembentukan komite audit ini sifatnya fakultatif, dapat dibentuk, bukan bersifat imperatif (keharusan) sehingga terserah sepenuhnya

kepada kebijakan dan pertimbangan Dewan Komisaris. Namun, khusus bagi emiten atau perusahaan publik, wajib memiliki komite audit.

Menurut Bonifasius H. Tambunan, (2021:119-128) menyatakan bahwa :

“Komite audit menjadi perangkat utama dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GcG). Komite audit mempunyai peran penting dalam fungsi pengawasan dan pengendalian internal perusahaan. Berikut peran lengkap komite audit:

1. Pemenuhan GCG perusahaan. Dengan adanya komite audit diharapkan mampu meningkatkan mutu pengawasan pada perusahaan yang mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi para pemegang saham. Komite audit ini membantu dewan komisaris serta untuk mewujudkan perusahaan yang *Good Corporate Governance* (GcG).
2. Berperan dalam menerapkan *Enterprise risk management* (ERM) yang berhubungan dengan metode dan prinsip mengenai pengelolaan risiko serta peluang untuk mencapai tujuan perusahaan. Ikut mengatur resiko serta mengidentifikasi peristiwa dan juga dampak yang ditimbulkan pada keadaan tertentu perusahaan. Untuk peran dalam ERM sendiri lebih lengkap terkandung dalam piagam komite audit masing-masing.
3. Sebagai Mitra Auditor Internal yang membantu tugas Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam melakukan audit internal.
4. Memberi nilai tambah bagi auditor internal untuk memuaskan dan menyusun laporan keuangan untuk direktur utama.”

### **2.1.2.3 Aktivitas, Tugas Pokok dan Fungsi Komite Audit**

Penerapan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh dan konsisten merupakan hal yg bersifat fundamental bagi organisasi. Salah satu unsur kelembagaan dalam kerangka GCG yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya adalah “Komite Audit”. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme checks and balances, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut mencakup review terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga kepatuhan terhadap regulasi.

Dari gambaran sederhana mengenai tugas dan fungsi dari lembaga tersebut, sudah ada tentunya, keberadaan komite audit menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan *good corporate governance*.

Dalam tataran praktis, figur anggota komite audit yang mampu menjalankan tugas kesehariannya secara efektif tidak mudah ditemukan. Perlu kriteria khusus bagi seseorang yang akan menjabat sebagai ketua maupun anggota komite audit, mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang sangat strategis.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas Indonesian Society of Independent Commissioners (ISICOM) bersama dengan praktisi komite audit yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap hal tersebut di atas, sepakat untuk membentuk Ikatan Komite Audit Indonesia (The Indonesian Institute of Audit Committee) yang merupakan organisasi yang akan memayungi serta melakukan pendidikan dan pengakuan terhadap kualifikasi anggota komite audit dalam rangka mempercepat transformasi perusahaan menuju *good corporate governance*.



#### **2.1.2.4 Jumlah Komite Audit yang disarankan**

Komite audit diangkat oleh Dekom dan dipilih oleh anggota komisaris independen atau oleh komite nominasi. Pada prinsipnya, anggota komite audit harus memenuhi kualifikasi memiliki integritas yang tinggi, dedikasi waktu dan energi, pemahaman terhadap bisnis dan produk atau jasa perusahaan, memiliki pengetahuan mengenai resiko dan pengendalian perusahaan, inquisitiveness dan penilaian independen, serta kemampuan untuk menawarkan perspektif baru dan saran konstruktif. Secara teknis tiap regulator akan memberikan persyaratan yang mencakup kualifikasi tersebut serta kompetensi khusus yang terkait dengan karakter perusahaan.

Jumlah optimal anggota komite audit tergantung pada masing-masing perusahaan, dan umumnya terdiri dari 3 atau 4 anggota. Jumlah optimum yang disarankan antara 3-6 orang.

### **2.1.3 Kompetensi Auditor Internal**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kompetensi Auditor Internal**

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:429) kompetensi adalah sebagai berikut:

“Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mencapai tugas yang menentukan pekerjaan individual.”

Sementara Menurut Arens et al (2012:3) tentang kompetensi, yaitu sebagai berikut:

*“That the auditor must be qualified to review and understand the criteria used must be competent to review determine the type and term of the evidence to be gathered in order to reach conclusions right taxable income examine the evidence”*

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa seorang auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti-bukti tersebut.

Lyle Spencer & Sigen Spancer (1993:9) yang dikutip oleh Moehoriono (2014:46) menyatakan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut:

*“Kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang bekinerja unggul (superior performance) di tempat kerja.”*

Sedangkan menurut Bailey Steyn (2013:31–53.), kompetensi adalah sebagai berikut:

*“Competencies classified as „general competencies” include the essential skills that internal auditors need in order to perform their audit-specific tasks.”*

Dari definisi Bailey Steyn tersebut menjelaskan bahwa kompetensi yang diklasifikasikan sebagai 'kompetensi umum' mencakup keterampilan penting yang diperlukan auditor internal untuk melakukan tugas spesifik audit mereka.

Seorang auditor dengan kompetensi yang baik dan sesuai akan dapat memahami apa yang harus dikerjakan dan apa fungsi dirinya dalam pekerjaan tersebut.

Sedangkan kompetensi auditor internal menurut The Institute of Internal Auditors (2017:5) sebagai berikut:

*“Internal auditors must possess the knowledge, skills, and other competencies needed to perform their individual responsibilities. The internal audit activity collectively must possess or obtain the knowledge, skills, and other competencies needed to perform its responsibilities.”*

Dalam definisi The Institute of Internal Auditors tersebut menjelaskan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Kegiatan audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Menurut Hiro Tugiman (2014:27) kompetensi auditor internal adalah sebagai berikut:

“Kompetensi auditor internal adalah pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.”

Sedangkan kompetensi menurut Nugraha (2012:2) kompetensi auditor adalah sebagai berikut :

“Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Auditor harus memiliki kompetensi, kecermatan, dan kehati-hatian dalam menemukan pelanggaran. Seorang auditor dalam menjalankan profesinya harus berdasar pada standar yang telah ditetapkan, di antaranya standar umum dalam pengetahuan dan keahlian dalam bidangnya.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan, dan

penelitian yang cukup dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi.

### 2.1.3.2 Karakteristik Kompetensi Auditor Internal

Sebagai karakteristik individu yang melekat, kompetensi terlihat pada cara berperilaku seseorang di tempat kerja. Kompetensi memiliki ciri atau karakteristik yang dipakai untuk membedakan antara seseorang yang berkinerja unggul dengan seseorang yang berkinerja rata-rata atau seseorang yang perilaku efektif dan perilaku yang tidak efektif. Karakteristik kompetensi bagi organisasi, dapat membantu proses rekrutmen, seleksi, menentukan imbalan, pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.

Menurut Lyle Spencer & Signe Spencer dalam Moehariono (2014:53) terdapat 5 (lima) karakteristik kompetensi, adalah sebagai berikut:

1. “Motif (*motive*) adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan. Motif mampu menggerakkan, mengarahkan, dan memilih perilaku menuju kepada tindakan tertentu atau kepada tujuan. Orang-orang yang termotivasi untuk mencapai sesuatu secara konsisten membuat sasaran yang menantang untuk dirinya sendiri, bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, dan menggunakan umpan balik untuk melakukan dengan lebih baik ke depannya. Motif atau (*motives*) yang harus dimiliki oleh auditor internal meliputi (1) Orientasi pada pencapaian (*achievement orientation*), (2) Dampak dan pengaruh (*impact and influence*). Impact and influence mencerminkan niat untuk mendekati, meyakinkan, mempengaruhi atau membuat orang lain terkesan, agar mereka mendukung agenda tertentu atau mereka menjadi terpengaruh.
2. Sifat (*traits*) adalah karakter fisik dan respon-respon konsisten terhadap situasi atau informasi. Merupakan karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi dan informasi. Begitu pula dengan kompleksnya mengontrol emosi sendiri dan berinisiatif sebagai bentuk respon-respon yang harus konsisten pada setiap situasi. Sifat atau traits yang harus dimiliki oleh auditor internal meliputi (1) Inisiatif

(*initiative*), (2) Bekerja sama dengan tim (*Teamwork and cooperation*). Esensi dari inisiatif ini terletak pada kemauan serius untuk mengembangkan orang lain dan dampaknya ketimbang sebuah peran formal. Bisa dengan mengirim orang ke program pelatihan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan dan perusahaan. Cara lain adalah dengan mengembangkan kolega, klien, bahkan atasan. Bekerja sama dengan tim berarti kemauan sungguh- sungguh untuk bekerja secara kooperatif dengan pihak lain yang merupakan bagian dari sebuah tim, bekerja bersama sehingga menjadi lebih kompetitif.

3. Konsep diri (*self-concept*) adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri akan membuat orang tersebut efektif di hampir situasi apapun. Konsep diri atau self-concept yang harus dimiliki oleh auditor internal meliputi (1) Percaya diri (*self confidence*), (2) Kontrol diri (*self control*). Percaya diri adalah keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan serta memiliki konsep berpikir yang luas. Kontrol diri merupakan cara seseorang untuk mengendalikan diri mereka sendiri, seperti mampu menangani adanya ketidakpastian dan menyadari bahwa beberapa temuan bersifat subjektif.
4. Pengetahuan (*knowledge*). Karakteristik ini merupakan kompetensi yang kompleks. Knowledge menginformasikan bahwa seseorang memiliki kadar pada bidang-bidang khusus. Pengetahuan atau knowledge meliputi: (1) Senantiasa mencari informasi (*Information seeking*), (2) Memahami ilmu akuntansi dan standar *auditing*, (3) Memiliki pengetahuan review analisis.
5. Keterampilan (*skill*), adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Kompetensi keterampilan mental atau kognitif meliputi: (1) Pemikiran analitis (memproses pengetahuan atau data, mempresentasikan laporan dengan baik) dan (2) Memiliki keahlian teknis (melakukan wawancara dan menggunakan komputer). Berdasarkan karakteristik diatas kompetensi dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan ketrampilan dan pengalaman serta faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan.”

Menurut Michael Zwell dalam wibowo (2010:330) memberikan empat

kategori kompetensi yang terdiri dari:

1. “*Task achievement* (Prestasi kerja) Merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan Task achievement ditunjukkan oleh: orientasi pada hasil, mengelola kinerja, mempengaruhi inisiatif, efisiensi produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keahlian khusus.

2. *Relationship* (Hubungan) Merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya.
3. *Personal attribute* (Atribut pribadi) Merupakan kompetensi karakteristik individu dan menghubungkan bagaimana orang berfikir, belajar, dan berkembang.
4. *Leadership* (Kepemimpinan) Merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi.”

Menurut I Gusti Agung Rai (2010:3) terdapat 3 macam komponen kompetensi

yaitu:

1. “Mutu Personal Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti:
  - a. Rasa ingin tahu (*inquisitive*)
  - b. Berpikir luas (*broad minded*)
  - c. Mampu menangani ketidak pastian
  - d. Mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah
  - e. Menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif
  - f. Mampu bekerja sama dengan tim
2. Pengetahuan Umum Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang akan diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analisis (*analytical review*), pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing, dan Pengetahuan akuntansi yang akan membantu dalam mengelola angka dan data.
3. Keahlian khusus Keahlian khusus yang harus dimiliki antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, statistik, keterampilan menggunakan komputer (minimal mampu mengoperasikan *word processing dan spread sheet*) serta mampu menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.”

## 2.1.4 Efektivitas Pengendalian Internal

### 2.1.4.1 Komponen Pengendalian Internal

Setiap perusahaan memiliki karakteristik atau sifat yang berbeda karena perbedaan karakteristik tersebut. Pengendalian intern yang baik pada suatu perusahaan belum tentu baik untuk perusahaan lainnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan suatu pengendalian intern harus diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan secara keseluruhan. Pengendalian intern yang baik harus memenuhi kriteria atau unsur.

Menurut Mulyadi (2010:183), ada lima faktor atau komponen pengendalian intern, yaitu sebagai berikut:

1. “Lingkungan pengendalian Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur dalam suatu organisasi atau perusahaan.
2. Penaksiran risiko Bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, mengelola resiko yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. Informasi dan Komunikasi Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji dalam laporan keuangan.
4. Aktivitas Pengendalian Kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dapat dibuat oleh manajemen dilaksanakan.
5. Pemantauan Proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian intern sepanjang waktu.”

Soekrisno Agoes (2014:105) menyatakan pengendalian intern memiliki lima komponen sebagai berikut:

1. “Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian merupakan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian individu. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain. Lingkungan pengendalian intern mencakup hal-hal berikut ini:
  - a. Integritas dan nilai etika

- b. Komitmen terhadap kompetensi
  - c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
  - d. Struktur organisasi
  - e. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
  - f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
2. Penaksiran Risiko
  3. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini:
    - a. Perubahan dalam lingkungan operasi
    - b. Personel baru
    - c. Sistem informasi yang baru atau diperbaiki
    - d. Teknologi baru
    - e. Lini produk, produk, atau aktivitas baru
    - f. Restrukturisasi korporasi
    - g. Operasi luar negeri
    - h. Standar akuntansi baru
  4. Aktivitas Pengendalian
  5. Kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut:
    - a. Review terhadap kinerja
    - b. Pegolahan informasi
    - c. Pengendalian fisik
    - d. Pemisahan tugas
  6. Informasi dan Komunikasi
  7. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggungjawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan tentang pelaporan keuangan untuk memahami:
    - a. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi pelaporan keuangan
    - b. Bagaimana transaksi tersebut dimulai
    - c. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi
    - d. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan kedalam pelaporan keuangan, termasuk alat



elektronik yang digunakan untuk mengirim, memelihara, mengakses informasi

8. Pemantauan
9. Pemantauan adalah proses penentuan kualitas pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup desain dengan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari komunikasi pihak luar seperti keluhan pelanggan dan komentar dari badan pengatur yang dapat memberi petunjuk tentang masalah yang memerlukan perbaikan.”

#### **2.1.4.2 Tujuan Pengendalian Internal**

Tujuan dilakukannya pengendalian adalah untuk mencegah timbulnya suatu kerugian bagi sebuah organisasi. Menurut Mulyadi (2010:181) tujuan perusahaan mengadakan pengendalian intern adalah untuk membantu organisasi dalam mencapai suatu tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Tujuan pengendalian intern secara terinci harus terpenuhi untuk mencegah terjadinya kesalahan di dalam jurnal dan pencatatan. Tujuan pengendalian internal menurut Arens et al (2012:370) adalah sebagai berikut:

1. “Reliabilitas pelaporan keuangan
2. Efisiensi dan efektivitas operasi
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Penjelasan untuk masing-masing tujuan pengendalian sebagai berikut:

- Reliabilitas pelaporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Tujuan pengendalian intern yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

- Efisiensi dan efektivitas operasi

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.

- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Selain mematuhi ketentuan hukum, organisasi publik, nonpublik, nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti UU perlindungan lingkungan dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.”

Tujuan pengendalian intern menurut mulyadi (2010:181) adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. “Menjaga kekayaan perusahaan atau organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa yang dimaksud dengan tujuan pengendalian intern adalah dengan terciptanya pengendalian intern yang baik memberikan keyakinan bahwa perusahaan mematuhi peraturan, hukum kebijakan yang diterapkan sehingga dapat dicapai suatu tujuan perusahaan.

#### **2.1.4.3 Pengertian Efektivitas Pengendalian Internal**

Menurut Arens et al (2012:370) pengertian efektivitas pengendalian intern adalah sebagai berikut:

“Efektivitas pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen mengenai realibilitas, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku.”

Menurut COSO dalam YPIA (2008:17) efektivitas pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, direksi, dan manajemen yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan yang dimaksud meliputi operasi yang efisien dan efektif, pelaporan yang handal, dan ketaatan pelaksanaan organisasi terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku.”

Berdasarkan uraian diatas bahwa efektivitas pengendalian internal sangat berperan penting atas tercapainya tujuan organisasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan yang dapat merugikan perusahaan dan dapat mempersempit pelaku kecurangan dan dapat membuat efek jera bagi pelaku tindakan kecurangan.

#### **2.1.4.4 Keterbatasan Pengendalian Internal**

Pelaksanaan pengendalian intern yang efisien dan efektif harus mencerminkan keadaan yang ideal. Namun hal tersebut sulit dicapai, karena dalam pelaksanaannya memiliki keterbatasan. Pengendalian intern tidak dapat mencegah penilaian buruk atau keputusan, atau kejadian eksternal yang dapat menyebabkan sebuah organisasi gagal untuk mencapai tujuan operasionalnya.

Keterbatasan yang terdapat dalam pengendalian intern dapat mengakibatkan tujuan pengendalian intern tidak akan tercapai. Keterbatasan pengendalian intern menurut Mulyadi (2010:181) adalah sebagai berikut:

- a. “Kesalahan dalam pertimbangan  
Seringkali manajemen dan personelnya salah mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lainnya.
- b. Gangguan  
Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel keliru memahami perintah atau membuat kesalahan dan kelalaian. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam sistem dapat pula mengakibatkan gangguan.
- c. Kolusi  
Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan rusaknya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya

keterdeteksinya kecurangan oleh struktur pengendalian intern yang dirancang.

d. Pengabaian oleh manajemen

Manajemen mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah. Seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan.

e. Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut karena pengaturan secara tepat baik biaya maupun manfaat biayanya tidak mungkin dilakukan.”

Azhar Susanto (2010:110) menjelaskan beberapa keterbatasan dari pengendalian intern yang menyebabkan pengendalian intern tidak berfungsi sebagai berikut ini:

1. “Kesalahan muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah atau perhatiannya selama bekerja terpecah.
2. Kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan pencurian ditempat mereka bekerja.
3. Penyimpangan manajemen terjadi karena manajer suatu organisasi memiliki banyak otoritas dibandingkan karyawan biasa, proses pengendalian intern efektif pada tingkat manajemen bawah dan tidak efektif pada tingkat atas.
4. Manfaat dan biaya adalah konsep jaminan yang meyakinkan atau masuk akal mengandung arti bahwa pengendalian intern tidak melebihi manfaat yang dihasilkan. Pengendalian masuk akal adalah pengendalian yang memberikan manfaat lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkannya untuk melakukan pengendalian intern tersebut.”

Dari pengertian di atas dapat diinterpretasikan yang dimaksud keterbatasan pengendalian intern adalah hal-hal yang menjadi sebab tidak tercapainya pengendalian intern seperti yang direncanakan. Jadi penerapan pengendalian intern bukan dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan akan terjadinya hal-hal tersebut, seminimal mungkin apabila terjadi lesalahan atau kecurangan segera diperbaiki.

## 2.1.5 Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

### 2.1.5.1 Definisi dan Jenis-jenis Kecurangan

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:17) mendefinisikan kecurangan sebagai berikut:

“Kecurangan (*fraud*) secara singkat dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau menyembunyian fakta yang material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu.”

*The institute of internal auditor* dalam buku Alfred F.Kaunang (2013:98) mendefinisikan kecurangan yaitu:

“Segala tindakan yang berasaskan penipuan, menyembunyian, atau pelanggaran akan kepercayaan. Kelakuan ini idak disebabkan oleh ancaman atau paksaan fisik. Kecurangan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau pelayanan untuk menghindari pembayaran atau kehilangan pelayanan untuk keuntungan pribadi dan bisnis”.

Dari definisi di atas dapat diinteprestasikan bahwa kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan sengaja, dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang bukan merupakan hak pelakunya.

Menurut Kenneth A, merchant yang di alih bahasakan oleh Amin Widjaja Tunggal (2013:36) jenis-jenis kecurangan pelaporan laporan keuangan adalah:

1. “Memanipulasi, memalsukan atau mengubah catatan atau dokumen
2. Menyembunyikan atau menghilangkan pengaruh transaksi yang lengkap dari catatan atau dokumen
3. Mencatat transaksi tanpa substansi
4. Salah menerapkan kebijakan akuntansi
5. Gagal mengungkapkan informasi yang signifikan.”


### 2.1.5.2 Konsep *Fraud Diamond*

Menurut Wolfe dan Hermanson (2004:1-12) yang menyempurnakan atas dalil kecurangan Cressey (1953) Konsep *fraud diamond* yaitu:

“Dalam konsep ini menambahkan *individual capability* sebagai salah satu faktor penyebab kecurangan sehingga teori ini memiliki empat elemen yaitu *pressure, opportunity, rationalization* dan *individual pressure*.”

Tuanakotta (2010;207) menjelaskan *fraud diamond* memiliki beberapa elemen yaitu sebagai berikut:

“*Incentive/pressure* (tekanan), *Opportunity* (peluang), dan *Rasionalization* (rasionalisasi), 3 elemen tersebut dalam konsep *fraud diamond* mengalami penambahan elemen yaitu *Capability/Capacity* (kemampuan).”



Gambar 2.1 Elemen *Fraud Diamond* (Wolf & Hermanson)

Menurut Wolf & Hermanson (2004:1-5) dalam Faiz Rahman Siddiq (2016:106-112) Elemen *Fraud Diamond* adalah sebagai berikut :

- a. “*Incentive/Pressure* (tekanan)  
*Incentive* atau tekanan dapat didefinisikan sebagai motif dari perilaku seseorang untuk melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan yang dirasakan (Arles,2014). Setiap pelaku harus menghadapi beberapa jenis tekanan untuk dapat melakukan

penipuan. Tekanan yang dirasakan diartikan sebagai motivasi yang menuntun pelaku untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Tekanan semacam ini dapat terjadi pada semua pihak di semua tingkatan organisasi dan dapat terjadi karena berbagai alasan (Ruankaew, 2016). Alasannya dapat berupa adanya tekanan finansial, tekanan karena adanya dorongan dari kebiasaan yang buruk dan tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (Wijayani, 2016).

b. *Opportunity* (peluang/kesempatan)

Elemen *Opportunity* dalam kaitannya dengan *fraud* diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti tindakan penyelewengan (Arles, 2014). Peluang bisa terjadi karena dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal, pengawasan yang kurang terkontrol, atau karena posisi yang strategis. Dengan memanfaatkan suatu kondisi atau posisi tertentu, seseorang dapat dengan leluasa mengatur kepentingan orang banyak.

c. *Rationalization* (rasionalisasi)

Konsep rasionalisasi menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat dalam perilaku yang tidak etis (Abdullahi, Mansor & Nuhu, 2015). Rasionalisasi memungkinkan penipu memandang tindakan ilegalnya sebagai suatu tindakan yang dapat diterima. Alasan seperti tergoda untuk melakukan *fraud* karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan *fraud* tersebut bisa menjadi pembenaran dari penyelewengan yang terjadi (Zulaikha & Hadiprajitno, 2016). Pada akhirnya, tindakan rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan pemakluman dari tindakan *fraud* yang telah terjadi, apalagi jika tindakan *fraud* dilakukan secara terus-menerus.

d. *Capacity/Capability* (kemampuan)

*Capacity* atau kapabilitas diartikan sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi (Arles, 2014).”

### 2.1.5.3 Penyebab atau Pendorong Terjadinya Kecurangan

Setiap tindakan kriminal, selalu didorong atau dipicu oleh suatu kondisi dan perilaku penyebab terjadinya. Banyak ahli dan organisasi profesi mengungkapkan

penyebab atau pendorong terjadinya kecurangan, dan berikut ini diuraikan beberapa di antaranya menurut Karyono, (2013:9-11) :

1. “Teori  $C = N + K$ ”

Teori ini di kenal di jajaran atau profesi kepolisian yang menyatakan bahwa Kriminal (C) sama dengan Niat (N) dan Kesempatan (K). Teori ini sangat sederhana dan gampang karena meskipun ada niat melakukan kecurangan, bila tidak ada kesempatan tidak akan terjadi, demikian pula sebaliknya.

Kesempatan ada pada orang atau kelompok orang yang memiliki kewenangan otoritas dan akses atas objek kecurangan. Niat perbuatan ditentukan oleh moral dan integritas.

2. Teori Segitiga *Fraud (Fraud Triangle Theory)*

Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Dr. Donald Cressy. Dalam teori segitiga, perilaku kecurangan didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan dan pembenaran. Tiga unsur itu digambarkan dalam segitiga sama sisi karena bobot atau derajat ketiga unsur itu sama.

a. Tekanan (*Pressure*)

Dorongan untuk melakukan kecurangan terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan dorongan itu terjadi antara lain karena:

- 1) Tekanan keuangan; antara lain berupa banyak hutang, gaya hidup melebihi kemampuan keuangan (besar pasak daripada tiang), keserakahan dan kebutuhan yang tidak terduga.
- 2) Kebiasaan buruk, antara lain kecanduan narkoba, judi dan peminum minuman keras.
- 3) Tekanan lingkungan kerja; seperti kurang dihargainya prestasi atau kinerja, gaji rendah dan tidak puas dengan pekerjaan.
- 4) Tekanan lain; seperti tekanan dari istri atau suami untuk memiliki barang-barang mewah.

b. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan tidak terutama karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi dan ketidak mampuan untuk menilai kualitas kinerja. Di samping itu tercipta beberapa kondisi lain yang kondusif untuk terjadinya tindak kriminal. Menurut Steve Albercht, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan yaitu:

- 1) Kegagalan untuk menertibkan pelaku kecurangan
- 2) Terbatasnya akses terhadap informasi
- 3) Ketidaktahuan, malas dan tidak sesuai kemampuan pegawai
- 4) Kurangnya jejak audit

c. Pembenaran (*Rationalization*)

Pelaku kecurangan mencari pembenaran antara lain:

- 1) Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa atau wajar dilakukan oleh orang lain pula.



- 2) Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.
  - 3) Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.
- d. Teori GONE (*Gone Theory*)
- Teori ini dikemukakan oleh Jack Balogna. Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindak kecurangan, yang dikenal dengan teori GONE, yaitu
- a. *Greed* (Keserakahan). Berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang.
  - b. *Opportunity* (Kesempatan). Berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.
  - c. *Need* (Kebutuhan). Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya secara wajar.
  - d. *Exposure* (Pengungkapan). Berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapkannya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan.
- Greed* dan *need* adalah faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (faktor individu). *Opportunity* dan *exposure* adalah faktor yang berhubungan dengan organisasi korban kecurangan (faktor genetik)
- e. Teori Monopoli (*Klinggard Theory*)
- Teori ini dikembangkan oleh Robert Klinggard dalam *cleaning up and invigorating the civil service*. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi terjadinya fraud yaitu:  $C = M + D - A$ . Menurut teori ini korupsi (*Corrupt = C*) diartikan (sama dengan) monopoli (*Monopoly = M*) ditambah kebijakan (*Decretism = D*) dikurangi pertanggungjawaban (*Accountability = A*). Kecurangan sangat bergantung pada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh yang bersangkutan dan kebijakan yang dibuatnya. Namun kedua faktor itu dipengaruhi oleh kondisi akuntabilitas. Pertanggungjawaban yang baik cenderung akan mempersempit peluang atau kesempatan bagi pelakunya.”

#### 2.1.5.4 Bentuk-bentuk Kecurangan (*fraud*)

Menurut *Assosiation Of Certified Fraud Examiner* dalam *Fraud Examiner Manual* (2006) yang dikutip oleh karyono (2013:17) terdapat empat bentuk kecurangan, yaitu :

1. “Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudelent Statement*)

Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Statement*) dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari sebenarnya (*over statement*), lebih buruk dari sebenarnya (*under statement*), dan kecurangan laporan lainnya (*non-financial statement*)

2. Kecurangan Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Kecurangan Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*) terdiri atas:

1) Kecurangan Kas, terdiri atas:

- a. Kecurangan Penerimaan Kas, yaitu pencurian terhadap kas yang belum dicatat (*skimming*). Contohnya, mencuri kas dengan membuat kesalahan pembukuan dengan sengaja.
- b. Kecurangan Pengeluaran Kas (*Fraudulent Disbursement*), yaitu kecurangan penagihan (*billing scheme*), dengan memasukan dokumen tagihan atau invoice pengadaan barang, sehingga tagihan lebih tinggi (*mark up*) atau tagihan fiktif. Contohnya, melakukan pembayaran yang ada atas pembayaran yang lebih tinggi kemudian diminta kembali secara pribadi kelebihan pembayaran tersebut (*pay and return*).
- c. Kecurangan penggantian biaya (*expense reimbursement scheme*), yaitu kecurangan pengeluaran kas dengan memanipulasi penggantian biaya, contohnya, penggantian biaya-biaya fiktif dengan cara membuat kwitansi palsu dan meninggikan biaya sebenarnya (*overslate expense*) dari yang sebenarnya dilakukan sehingga penggantian biaya yang diterima lebih tinggi, dari yang benar-benar dikeluarkan.
- d. Kecurangan pembayaran gaji atau upah (*payroll scheme*), yaitu dengan cara memalsukan dokumen pendukung pembayaran gaji atau upah berupa catatan waktu kerja atau memalsukan informasi yang ada dalam catatan gaji atau upah

2) Penyalahgunaan Persediaan dan Aset Lainnya (*inventory and other asset misappropriation*).

3) Kecurangan Persediaan dan Aset Lainnya terdiri dari pencurian (*larcery*) dan penyalahgunaan (*misuse*). *Larcery* dimaksudkan sebagai pengambilan persediaan atau barang di gudang karena penjualan atau pemakaian. Penyalahgunaan Persediaan dan Aset Lainnya (*inventory and other asset misappropriation*) terdiri atas:

- a. Penjualan Fiktif (*Fictitious sell*). Contohnya, kolusi dengan pihak ketiga dengan mengambil barang tapi tidak diproses (tanpa pembayaran).
- b. Kecurangan Permintaan Aset dan Biaya Transfer (*Asset Acquisition and Transfer Scheme*). Contohnya, memalsukan formulir permintaan barang.
- c. Kecurangan Pembelian dan Permintaan (*Purchasing and Receiving Scheme*). Contohnya, memalsukan dokumen pembelian dan catatan persediaannya. Kemudian membuat jurnal palsu untuk menutupi pemalsuan catatan persediaan tersebut.

d. Menghapus Catatan Persediaan (*Inventory Write Off*). Contohnya, mengurangi bahan baku produk tanpa mencatatanya dalam catatan persediaan.

2) Korupsi (*Corruption*)

Korupsi dapat didefinisikan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi dapat terjadi pada organisasi korporasi swasta dan pada sektor publik atau pemerintah. Adapun bentuk korupsi terdiri sebagai berikut:

a. Pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Bentuk korupsi ini terjadi ketika karyawan atau manajer mempunyai kepentingan pribadi pada suatu kegiatan atau transaksi bisnis pada organisasi di mana ia bekerja, kepentingan tersebut berlawanan dengan kepentingan organisasi. Karena ada kepentingan berlawanan maka pelaku dapat melakukan kecurangan antara lain:

- 1) Mengarahkan secara terus menerus untuk membeli barang ke perusahaannya.
- 2) Mengarahkan spesifik teknis barang yang akan dibeli
- 3) Membatasi persaingan dengan mengatur prakualifikasi dan memberikan informasi penting dan rahasia sehingga meskipun dilakukan tender akan dimenangkan oleh perusahaannya.

b. Suap (*Bribery*)

Suap adalah pemberian, permohonan atau penerimaan atas sesuatu yang bernilai untuk memengaruhi tindakan seseorang karena pekerjaannya. Sesuatu yang bernilai tersebut dapat berupa uang, pelunasan utang, hiburan, fasilitas, keuntungan bisnis, janji-janji manis, pinjaman dan sebagainya. Bentuk suap terdiri dari:

- 1) Komisi (*Kick Back*) terjadi karena ada penerimaan atau pemberian sesuatu untuk memengaruhi keputusan bisnis. Bisa saja dalam pembuatan faktur palsu, melakukan pembelian fiktif, atau membuat faktur yang digelembungkan.
- 2) *Bid Rigging* (kecurangan untuk memenangkan lelang) dilakukan untuk memenangkan salah satu penawaran dari beberapa penawaran yang ikut lelang. Bila kecurangan tersebut berhasil, penawar yang menang memberi sesuatu yang bernilai kepada panitia lelang. Cara berkolusi dengan memberi spesifikasi teknis dan informasi penting yang bersifat rahasia kepada rekanan yang berkolusi.

c. Pemberian Tidak Sah (*Illegal Grativities*)

Pemberian tidak sah adalah pemberian sesuatu yang bernilai kepada seseorang karena keputusan yang diambil oleh seseorang. Keputusan itu berdampak memberi keuntungan kepada pemberi sesuatu yang bernilai tersebut. Beda dengan suap bahwa keputusan yang diambil pada kecurangan ini tidak harus dipengaruhi sebelumnya.

d. Pemerasan Ekonomi (*Economic Extortion*)

Pada bentuk korupsi ini, karyawan minta pembayaran dari rekanan (vendor) atas keputusan yang diambil yang menguntungkan rekanan (vendor). Caranya dengan jalan menakut-nakuti, dengan ancaman atau bujukan.

e. Kecurangan yang Berkaitan dengan Komputer

Kecurangan yang berkaitan dengan computer dikelompok ke dalam perusakan computer, pencurian informasi dan harta kekayaan, kecurangan keuangan atau pencurian kas dan penggunaan atau penjualan jasa computer secara tidak sah.”

### 2.1.5.5 Pengertian Pencegahan Kecurangan

Auditor internal memiliki peran untuk mencegah terjadinya kecurangan. Pencegahan kecurangan merupakan upaya untuk melindungi aset perusahaan atau instansi. Pencegahan kecurangan sangatlah penting karena lebih mudah daripada mengatasi apabila kecurangan telah terjadi.

Menurut Karyono (2013:47) definisi dari pencegahan kecurangan adalah sebagai berikut:

“Pencegahan kecurangan merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan”.

Menurut Bono P. Purba (2015:41) pengertian pencegahan kecurangan adalah sebagai berikut:

“Pencegahan kecurangan merupakan upaya-upaya pre-emptif yang diterapkan sejak dini yang dapat membantu organisasi atau perusahaan atau lembaga-lembaga publik untuk menghadapi risiko *fraud* secara efektif dan efisien”.

Menurut Mark F. Zimbelman dkk (2014:397) definisi pencegahan kecurangan sebagai berikut:

“Pencegahan kecurangan merupakan suatu cara yang paling efektif untuk mengurangi kerugian akibat kecurangan. Hal tersebut karena setelah

kecurangan dilakukan tidak ada yang menjadi pemenang. Pelaku merugi karena akan menerima konsekuensi hukum, membayar pajak dan ganti rugi. Sedangkan korban merugi karena tidak hanya aset yang dicuri, tetapi mereka juga harus membayar biaya hukum, kehilangan waktu, publisitas negatif dan konsekuensi merugi lainnya.”

Dari uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa pencegahan kecurangan sebagai upaya untuk mempersempit ruang gerak terhadap risiko terjadinya kecurangan serta sebagai upaya untuk melindungi aset organisasi agar terhindar dari kerugian akibat kecurangan.

#### 2.1.5.6 Faktor-faktor Upaya Pencegahan Kecurangan

Menurut Bono P. Purba (2015:43) dalam melakukan pencegahan kecurangan terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu:

1. “Membangun Budaya *Anti-Fraud*

Langkah awal dalam pencegahan kecurangan adalah membangun kesadaran bagi semua *stakeholder* perusahaan atau organisasi akan bahaya kecurangan. Selanjutnya langkah-langkah pencegahan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan penguatan *corporate culture* yang tidak memberi ruang toleransi pada pelaku kecurangan. Program anti *fraud* dapat ditempuh melalui langkah-langkah:

- a. Memperlihatkan teladan pimpinan (*The Tone at Top*)
- b. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Positif
- c. Merekrut dan Mempromosikan Karyawan yang Layak
- d. Konfirmasi Kesehatan

2. Penguatan Budaya *Anti Fraud*

Metode pencegahan kecurangan dapat dengan memahami *fraud triangle* untuk mengetahui metode pencegahan kecurangan bekerja pada organisasi. Rasionalisasi dan tekanan dua kaki segitiga *fraud* diturunkan dari perilaku individual dan lingkungan yang sering tidak berada dibawah kendali organisasi. Kaki terakhir yaitu kesempatan dapat dikelola oleh organisasi dengan memperkuat pengendalian internal. Pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan menurunkan motif, membatasi kesempatan dan membatasi kemampuan pelaku kecurangan potensial untuk merasionalisasi tindakannya termasuk menjauhkannya dari godaan. Mekanisme penguatan tersebut, antara lain:

- a. Merekrut dan Mempromosikan Pegawai
- b. Mengevaluasi Program Kompensasi dan Kinerja

- c. Kewajiban Mengawasi Cuti Tahunan Secara Bergilir
  - d. Persetujuan dan Proses Otorisasi dengan Tanda Tangan dan *Countersign*
3. Penilaian Pencegahan Kecurangan

Organisasi perlu melaksanakan penilaian atas teknik-teknik pencegahan kecurangan. Penilaian pencegahan kecurangan sebaiknya menggunakan skor *fraud prevention scorecard*. *Scorecard* tersebut digunakan untuk menilai sekomprensif apa pengendalian pencegahan kecurangan yang telah ada pada organisasi dan sebaik apa pencegahan tersebut bekerja.”

#### 2.1.5.7 Tujuan Pencegahan Kecurangan

Dalam melaksanakan upaya pencegahan kecurangan akan membuat perusahaan berjalan dengan efektif tanpa adanya hambatan. Adapun Tujuan pencegahan kecurangan menurut karyono (2013:47) adalah sebagai berikut:

1. *Prevention* (mencegah terjadinya kecurangan).
2. *Deference* (menangkal pelaku potensial).
3. *Description* (mempersulit gerak langkah pelaku kecurangan).
4. *Recertification* (mengidentifikasi kegiatan beresiko tinggi dan kelemahan pengendalian intern).
5. *Civil action prosecution* (tuntutan kepada pelaku).”

#### 2.1.5.8 Kendala/hambatan Pencegahan Kecurangan

Adanya hambatan penanggulangan fraud tentunya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorongnya. Crowe Howarth (2012) menyatakan dalam teorinya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan fraud terdiri dari lima kondisi atau istilah lainnya dapat disebut sebagai crowe’s pentagone fraud theory. Crowe’s pentagone fraud theory merupakan pengembangan dari triangle fraud theory oleh Cressey (1953) dan diamond fraud theory oleh Wolfe dan Hermanson (2004). Adapun lima kondisi yang dapat menghambat penanggulangan *fraud*, yaitu:

- a. “Tekanan atau (*Pressure*)  
Suatu kondisi yang mendorong untuk melakukan tindakan *fraud*. Pada umumnya, kondisi tersebut disebabkan oleh tuntutan perekonomian,

tuntutan gaya hidup, atau ketidakpuasan atas pencapaian (keserakahan). Contohnya adalah seorang pegawai terdorong melakukan tindakan *fraud* disebabkan adanya tekanan perekonomian dalam hidupnya.

- b. Kesempatan (*Opportunity*)  
Suatu kondisi yang disebabkan oleh adanya peluang atau kesempatan dalam melakukan tindakan *fraud*. Contohnya adalah sistem pengendalian internal yang lemah menyebabkan terbukanya peluang atau kesempatan dalam melakukan tindakan *fraud* oleh suatu pihak.
- c. Rasionalisasi (*Rationalization*)  
Suatu kondisi yang disebabkan oleh adanya pembenaran atas tindakan ilegal (*fraud*). Contohnya adalah adanya pembenaran atas perilaku tidak jujur dalam lingkungan perusahaan menyebabkan pegawai merasionalisasi tindakan tidak jujur tersebut.
- d. Kompetensi (*Competence*)  
Kondisi yang disebabkan oleh pemanfaatan kemampuan atau kedudukan sosial secara tidak baik guna mendapatkan keuntungan pribadi. Contohnya adalah seorang pimpinan perusahaan menyalahgunakan kekuasaan untuk mengontrol sistem pengendalian internal perusahaan agar mendapatkan celah untuk melakukan tindakan *fraud*.
- e. Arogansi (*Arrogance*)  
Suatu kondisi yang disebabkan oleh sikap superioritas atau keserakahan sehingga menyebabkan suatu kebijakan tidak berlaku bagi pihak tersebut. Contohnya adalah seorang pimpinan perusahaan yang mempunyai sikap otoriter atau arogan sehingga dapat melakukan tindakan *fraud* secara bebas meskipun terdapat peraturan yang melarang tindakan *fraud* tersebut.”

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Siregar & Surbakti (2019) dan Mardani dkk (2020) yang mengemukakan bahwa:

“Komite audit berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Dengan kata lain, peran yang optimal dari komite audit dapat mencegah terjadi kecurangan dalam perusahaan.”

Menurut Kismawadi, (2019:60) dalam bukunya menyatakan bahwa komite audit dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah :

“Pendekatan proaktif yang dilakukan oleh komite audit memperkuat nada sikap atas (*tone at the top*) mengenai tindakan fraud, mengirimkan sinyal positif ke semua tingkat manajemen dan bertindak sebagai pencegah bagi seseorang yang merenungkan skema *fraud* (kecurangan) secara kolusif (kerjasama dua pihak atau lebih untuk melakukan *fraud*).”

Selain itu, menurut Rusdiyanto, dkk (2019:214) menyatakan bahwa :

“Semakin banyak komite audit berisi direksi independen akan semakin efektif mencegah kecurangan (*fraud*). yang meneliti kecurangan menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki anggota independen lebih sedikit diantara komite audit menunjukkan terjadinya kecurangan (*fraud*) yang lebih tinggi.”

Menurut IKAI (2018:20) menyatakan bahwa :

“Komite audit merupakan salah satu bagian kelembagaan sistem tata kelola perusahaan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam pengendalian dan pengawasan. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengendalian internal perusahaan, yang bertujuan untuk melindungi para pemegang saham dan stakeholder dengan optimum sehingga terhindar dari berbagai kecurangan, selain itu tugas komite audit berkaitan erat dengan menelaah risiko yang dihadapi perusahaan”.

Menurut Utami, et al (2019:17) bahwa :

“Komite audit berpengaruh dalam mengungkap kasus kecurangan. Utami, et al menyatakan bahwa semakin banyak komite audit yang memiliki keahlian keuangan maka akan efektivitas komite audit akan semakin meningkat”.

Keberadaan dari komite audit diharapkan dapat digunakan semaksimal mungkin dalam upaya pencegahan kecurangan, karena komite audit berperan besar dalam pengawasan. Komite Audit menelaah kejadian tertentu atau kondisi yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi (risiko dan peluang), menilai besarnya dampak, menentukan strategi, dan memonitor perkembangan yang dapat menjadi pertimbangan pengambilan keputusan. Dengan mengidentifikasi ikut aktif dalam mengatasi risiko dan peluang, perusahaan dapat



melindungi dan menciptakan nilai bagi para stakeholder, termasuk pemilik, karyawan, pelanggan, masyarakat dan juga regulator/pemerintah.

Komite audit memberikan arahan untuk menyempurnakan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya dan menelaah hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas. Selain itu Komite Audit memiliki tugas meninjau pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dijalankan Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal sehingga pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar dapat dicegah. Hasil penelitian Gusnardi (2011) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

### **2.2.2 Pengaruh Kompetensi Auditor Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)**

Menurut Diaz Priantara (2016:250) menyatakan bahwa:

“Auditor yang kompeten berarti bukti yang didapat ada nilainya (berbobot) untuk membuktikan *fraud*.”

Menurut Arens et al. (2017 :338) menyatakan bahwa keterkaitan kompetensi auditor internal terhadap pencegahan kecurangan adalah :

“Auditor tentunya harus dapat melaksanakan audit dengan baik dan benar untuk dapat mendeteksi *fraud*. kompetensi adalah sebuah hubungan cara cara setiap auditor memanfaatkan pengetahuan, keahlian yang menjadi tolak ukur seorang auditor dalam pencegahan kecurangan adalah kompetensi yang dimilikinya.”

Sedangkan Menurut Hartan (2016:32) menyatakan bahwa kompetensi auditor internal terhadap pencegahan kecurangan adalah sebagai berikut :

“Kemampuan auditor mencegah kecurangan dipengaruhi oleh kompetensi. Sehingga seorang auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi, maka akan dapat membantu auditor untuk pencegahan kecurangan.”

Menurut Dewi Indriasih (2020:67) menyatakan bahwa pengaruh kompetensi auditor terhadap pencegahan kecurangan adalah sebagai berikut :

“Auditor internal wajib mempunyai kompetensi yang memadai untuk dapat mengenali, mengkaji dan menguji adanya indikasi penyimpangan memberikan informasi kepada auditor internal tentang cara auditor internal melakukan pencegahan, deteksi dan investigasi penipuan.”

Menurut Atmadja dan Saputra (2017) dalam Njonjie et.al (2019:26) menyatakan bahwa :

“Terjadinya kecurangan mengindikasikan sistem pengendalian internal dan kompetensi auditor harus bersinergi supaya dapat melakukan pencegahan terjadinya *fraud*.”

Menurut Dewi Novita (2018:119) menyatakan bahwa :

“Adapun metode pencegahan kecurangan yang dapat dilakukan, meliputi penetapan kebijakan anti-fraud, menciptakan prosedur pencegahan baku, membangun struktur organisasi dengan pengendalian yang efektif, merancang teknik pengendalian yang efektif, dan menumbuhkan kompetensi auditor yang bertujuan untuk kepekaan terhadap pencegahan kecurangan.”

Menurut Rina Marfina (2021:39) menyatakan bahwa pengaruh kompetensi terhadap pencegahan kecurangan adalah sebagai berikut :

“Auditor internal perlu memiliki kompetensi guna melakukan pemeriksaan, penilaian, dan mencari fakta atau bukti dalam memberikan temuan auditor internal diantaranya adalah penemuan kecurangan kepada pihak manajemen untuk ditindak lanjuti.”

Dengan memiliki kompetensi yang cukup memadai maka akan menunjang kinerja auditor dalam hal mencegah kecurangan, karena auditor telah memahami

karakteristik kecurangan, jenis-jenis kecurangan, dan cara mendeteksinya. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin besar kemampuan yang dimiliki auditor dalam hal pengetahuan dan pengalaman dalam bekerja sehingga semakin berdampak pada hasil kinerja yang lebih baik dalam hal mendeteksi kecurangan termasuk dalam meningkatkan tanggung jawab auditor dalam mencegah kecurangan.

### **2.2.3 Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)**

Menurut Azhar Susanto (2017:88) menjelaskan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan yaitu :

“Pengendalian untuk memberikan jaminan yang menyakinkan bahwa tujuan dari setiap aktivitas bisnis yang akan dicapai, untuk mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan karena kejahatan, bahaya atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyelewengan dan penggelapan, kemudian tujuan pengendalian yang terakhir adalah untuk memberikan jaminan yang menyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggungjawab hukum telah dipenuhi.”

Menurut Ida Bagus Dwika Maliawan (2017:7) menyatakan bahwa :

“Efektivitas pengendalian internal memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mencegah terjadinya pencegahan kecurangan. Kecurangan terjadi akibat dari pengendalian intern tidak berjalan efektif sehingga menimbulkan celah bagi pelaku untuk melakukan perbuatan tindakan kecurangan. Sebaliknya jika semakin efektif pengendalian intern maka rancangan struktur kegiatan pengendalian intern seperti (peraturan-peraturan, realibilitas pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi) dapat dijalankan dengan baik maka praktek yang sehat dapat terlaksana sehingga seseorang tidak akan melakukan tindakan kecurangan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.”

Menurut penelitian dari Fikri Aditya (2020:40) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa:

“Efektivitas pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan kecurangan. Pengendalian internal yang lemah akan

memberikan kesempatan kepada para pelaku untuk melakukan tindak kecurangan. Semakin baik pengendalian internal maka akan meningkatkan pencegahan kecurangan dan sebaliknya semakin rendah pengendalian internal maka akan menurunkan pencegahan kecurangan. Hal tersebut karena tujuan dari pengendalian internal yaitu untuk mengamankan kekayaan suatu entitas serta mendorong dipatuhinya suatu kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh entitas. Efektivitas pengendalian internal yang baik akan meningkatkan pencegahan kecurangan.”

Menurut I made darma prawira (2014) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa:

“Pengaruh keefektifan pengendalian intern terhadap kecenderungan kecurangan. Jika efektivitas pengendalian intern semakin efektif dan tinggi maka dapat menurunkan kecenderungan kecurangan namun jika pengendalian intern yang diterapkan tidak efektif dan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan maka tingkat kecurangan akan semakin tinggi.”

Berdasarkan teori yang telah diuraikan di atas dapat diinterpretasikan bahwa sistem pengendalian internal sangat penting bagi suatu instansi atau organisasi untuk mencegah terjadinya kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki keterkaitan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan. Semakin baik pengendalian internal suatu instansi maka akan semakin meningkat pencegahan kecurangan.

#### **2.2.4 Pengaruh Komite Audit, Kompetensi Auditor Internal dan Efektivitas**

##### **Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)**

Salah satu faktor mempengaruhi pencegahan kecurangan adalah komite audit dan kompetensi audit internal. Faktor lain yang dapat mencegah kecurangan (*fraud*) adalah efektivitas pengendalian intern. Efektivitas pengendalian internal merupakan suatu cara yang berperan penting sebagai pencegah dan pendeteksi kecurangan yang di pengaruhi oleh sumber daya manusia serta sistem informasi yang ada di perusahaan.

Menurut Maisya (2016:2) menyatakan bahwa :

“Anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan semakin memungkinkan untuk mendeteksi adanya kecurangan sehingga rendahnya terjadi *fraud*.”

Berdasarkan berbagai penjelasan dan uraian terdapat pengaruh kompetensi auditor dan pencegahan *fraud* Menurut Bona P. Purba dalam bukunya yang berjudul *Fraud dan Korupsi Pencegahan, Pendeteksian* (2016:27) menyatakan bahwa:

“Auditor yang kompeten mempertimbangkan skenario dan skema fraud yang relevan, serta memetakan skema dan skenario fraud untuk memitigasi risiko *fraud*”.

Efektivitas pengendalian intern yang aktif merupakan bentuk pengendalian intern yang paling banyak diterapkan dalam efektivitas pencegahan kecurangan (*fraud*). Pengaruh eektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan menurut Azhar susanto (2017:93) mengemukakan bahwa :

“Sistem pengendalian intern yang komprehensif, diterapkan secara menyeluruh dan memonitor secara regular. Aktivitas suatu organisasi merupakan langkah penting untuk menjaga dan mendeteksi resiko kerugian kekayaan yang diakibatkan oleh penyelewengan, dan ketidaktelitian dibidang keuangan. Pengendalian intern sangat penting dalam mencegah adanya penyelewengan keuangan yang berisiko merugikan perusahaan.”

Pengaruh Komite Audit, Kompetensi Auditor Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud), menurut (Suginam, 2016:26) adalah sebagai berikut :

“Peran kopetensi audit internal dapat memicu terlaksananya pengendalian risiko manajemen, pengendalian internal. Serta komite audit juga

mempunyai peran penting dalam berbagai aspek organisasi yang termasuk di dalamnya adalah pencegahan *fraud*.”

Menurut Dewi Indriasih (2020:63) sebagai berikut:

“Gejala yang mendorong terjadinya Fraud adalah Komite audit tidak valid, tidak valid dan tidak valid, struktur pengendalian internal yang tidak memadai dan tidak efektif, Tidak adanya kompetensi audit internal atau kurang efektif.”

Pernyataan tersebut dapat didukung dengan beberapa penelitian yang relevan seperti hasil penelitian Ida Bagus Dwika Maliawan (2017), menyatakan bahwa efektifitas pengendalian intern memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mencegah terjadinya kecurangan. Kecurangan terjadi akibat dari pengendalian intern tidak berjalan efektif sehingga menimbulkan celah bagi pelaku untuk melakukan perbuatan tindakan kecurangan. Sebaliknya jika semakin efektif pengendalian intern maka rancangan struktur kegiatan pengendalian intern seperti (peraturan-peraturan, reliabilitas pelaporan keuangan, efisiensi dan efektifitas operasi) dapat dijalankan dengan baik maka praktek yang sehat dapat terlaksana sehingga seseorang tidak akan melakukan tindakan diluar peraturan karena mengetahui resiko yang akan diterima jika melakukan tindakan kecurangan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.


Menurut hasil penelitian Isep sa'adudin (2018) menyatakan pelaksanaan audit internal dan efektivitas pengendalian intern didalam perusahaan sangat dibutuhkan karena berpengaruh dalam mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Audit internal dan efektifitas pengendalian intern dalam pelaksanaannya harus berjalan dengan baik sehingga rancangan struktur kegiatan dapat berjalan baik,

praktek yang sehat dapat dilaksanakan sehingga pencegahan kecurangan berjalan efektif dan tujuan perusahaan dapat tercapai.

Audit internal dan efektivitas pengendalian intern merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mencegah tindak kecurangan. Auditor internal dituntut bersikap objektif independen dan profesional dalam menjalankan tugasnya, serta perlu memperhatikan pengendalian yang diterapkan oleh perusahaan apakah sudah berjalan secara efektif atau masih banyak kekurangannya. Jika audit internal yang dimiliki perusahaan mempunyai sumber daya kualitas yang berkualitas dan kompeten, serta pengendalian intern diterapkan di perusahaan berjalan baik sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan, maka kemungkinan kecurangan yang akan terjadi dapat dicegah atau diminimalisir sehingga tidak merugikan perusahaan. (Endang Triyanti 2008)

Dari uraian diatas, dapat diinterpretasikan bahwasannya terdapat pengaruh simultan antara variabel Variabel independent X1 (Komite Audit, X2 (Kompetensi Auditor Internal) X3 (Efektivitas Pengendalian Internal) terhadap variable dependen Y (Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)).

### 2.2.5 Bagan Kerangka Pemikiran





### 2.2.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dipaparkan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Penelitian dan Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan Penelitian</b>
1.	M. Wahyu Seno Aji (2019)	Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Intenal terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan	hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan audit internal dan efektivitas pengendalian intern berpengaruh terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada PT. Pindad, PT.INTI, dan PT.KAI di Kota Bandung. Persentase pengaruh pelaksanaan audit internal sebesar 30,0% terhadap	<p>Persamaan:</p> <p>Penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel independen yaitu efektivitas pengendalian internal dan variabel dependen pencegahan kecurangan</p> <p>Perbedaan:</p>

			<p>efektivitas pencegahan kecurangan, dan besarnya persentase pengaruh efektivitas pengendalian intern sebesar 26,0% terhadap efektivitas pencegahan kecurangan. Sedangkan persentase pengaruh pelaksanaan audit internal dan efektivitas pengendalian intern secara simultan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada PT.pindad, PT.INTI, dan PT.KAI di Kota Bandung sebesar 56,0%.</p>	<p>Penelitian penulis menambahkan variabel independen yaitu pelaksanaan audit internal serta variabel dependen penelitian terdahulu meneliti efektivitas pencegahan kecurangan.</p>
2	<p>Gina Hashena Perdani Putri (2021)</p>	<p>Pengaruh Kompetensi, Motivasi dan Komitmen Organisasi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara simultan menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kompetensi, motivasi,</p>	<p>Persamaan: Penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel independent yaitu kompetensi.</p>

		<p>terhadap Kinerja Auditor Intenal</p>	<p>dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor internal sebesar 52,3%, sedangkan sisanya sebesar 47,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Dengan demikian, semakin tinggi kompetensi, motivasi dan komitmen organisasi maka akan semakin meningkatkan kinerja auditor internal. Sedangkan, secara parsial besarnya pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor internal yaitu sebesar 17,0% . Pengaruh motivasi terhadap kinerja auditor internal yaitu sebesar</p>	<p>Perbedaan: Penelitian penulis menambahkan variabel independen motivasi dan komitmen organisasi sedangkan penelitian terdahulu meneliti variabel dependen yaitu kinerja auditor internal.</p>
--	--	---	--	---

			16,6%. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor internal sebesar 18,8%	
3	Bunga Agnesia Agustina (2020)	Pengaruh Pelaksanaan Whistleblowing System dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dan Dampaknya terhadap Opini Audit	hasil penelitian yang telah dilakukan pada model sub-struktur pertama dapat dilihat bahwa secara simultan besarnya pengaruh pelaksanaan whistleblowing system dan efektivitas audit internal sebesar 40,2% dan sisanya sebesar 59,8% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Sedangkan secara parsial besarnya pengaruh pelaksanaan whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan (fraud) sebesar 18,2%, efektivitas	Persamaan: Penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel independent yaitu efektivitas pengendalian internal sedangkan variabel dependen yaitu pencegahan kecurangan ( <i>fraud</i> ).  Perbedaan: Penelitian penulis dalam penelitian menambahkan variabel independen yaitu pelaksanaan whistleblowing

			<p>audit internal terhadap pencegahan kecurangan sebesar 23,6%. Hasil penelitian yang telah dilakukan pada model sub-struktur kedua menunjukkan pencegahan kecurangan (fraud) terhadap opini audit sebesar 18,7% , kemudian besarnya pengaruh pelaksanaan whistleblowing system terhadap opini audit melalui pencegahan kecurangan sebesar 18,4%, dan efektivitas audit internal terhadap opini audit melalui pencegahan kecurangan (fraud) sebesar 14,4%.</p>	<p>system sedangkan penelitian terdahulu meneliti variabel dependen yaitu dampaknya terhadap opini audit.</p>
--	--	--	--	---

Tabel 2.2

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis**

Peneliti	Tahun	Komite Audit	Kompetensi Auditor	Efektivitas Pencegahan	Pelaksanaan Audit Internal	Komitmen Organisasi	Pelaksanaan Whistleblowi	Pencegahan Kecurangan
M. Wahyu Seno Aji	2019			✓	✓			
Bunga Agnesia Agustina	2020			✓			✓	
Gina Hashena Perdani Putri	2021		✓			✓		
Siti Nur Afwah	2022	✓	✓	✓				✓

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:93) pengertian hipotesis adalah:

“Hipotesis adalah jawaban terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Peran Komite Audit berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan  
(*Fraud*)

H2 : Kompetensi Auditor Internal berpengaruh terhadap Pencegahan  
Kecurangan (*Fraud*)

H3 : Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh terhadap  
Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

H4 : Komite Audit, Kompetensi Auditor Internal dan Efektivitas  
Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan  
Kecurangan (*Fraud*)